

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan hukum pembubaran Konstituante oleh Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah konstitusional dengan berdasarkan pada Hukum Tata Negara Darurat dan Konvensi Ketatanegaraan. Presiden sebagai Kepala Negara berkewenangan untuk membubarkan Parlemen—dalam hal ini parlemen Konstituante. Selain itu, dalam kondisi Keadaan Darurat Perang, Presiden Sukarno menetapkan dekrit sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang sehingga berkewenangan demikian. Selanjutnya, dalam bentuk legal-formal, dekrit presiden tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada UUD 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75) yang di dalamnya terdapat lampiran UUD 1945 dan penjelasan. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku hingga sekarang adalah mengacu pada Keppres No. 150 Tahun 1959 tersebut sehingga mengakibatkan negara Republik Indonesia berdasarkan jiwa Piagam Jakarta yang tidak sekuler.
2. Alasan-alasan yang memperkuat kedudukan hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante itu adalah: (1) Kuatnya pengaruh politik Presiden Sukarno dengan Konsepsi Presiden 1957 dan wacana pembangunan Demokrasi Terpimpin; (2) Politik Hukum dari Kabinet Djuanda yang ditunjuk langsung oleh Presiden Sukarno dengan nama “Kabinet Darurat-Ekstraparlementer” selalu berpihak pada Presiden dan konsepsi-konsepsinya; (3) Angkatan Darat yang mendukung Presiden Sukarno dan naiknya pengaruh politik AD dalam kancah nasional, sebab UUD 1945 sangat menguntungkan AD yang akan

berkontribusi lebih jauh dalam pemerintahan (Dwifungsi ABRI); (4) Terdapat konflik para pemimpin dan elite politik sebagai warisan revolusi dan pergerakan kemerdekaan pada zaman Hindia Belanda dan Pendudukan Militer Jepang; (5) Faksi Islam yang direpresentasikan Nahdlatul Ulama (NU) mendukung Dekrit dan berkontribusi aktif dalam Demokrasi Terpimpin; dan (6) Partai Masyumi sebagai partai dari Faksi Islam yang menolak Dekrit telah kehilangan posisi politiknya dalam kancah nasional. Enam alasan itu yang menjadikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki kedudukan hukum yang kuat pada masa Demokrasi Terpimpin dan seterusnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan bab-bab penjelasan di atas, Penulis memberikan saran untuk digunakan atas dasar hasil penelitian ini:

1. Bahwa perdebatan dasar negara adalah sudah final, maka kedepannya dalam negara Republik Indonesia tidak perlu dibicarakan lagi mengenai dasar negara, sebab akan membuka perdebatan antara Faksi Islam dan Faksi Pancasila kembali.
2. Kedepannya perlu ditambahkan pengaturan pembatasan kekuasaan dalam hal Keadaan Bahaya, khususnya Keadaan Darurat dalam tingkat nasional, agar Presiden—dalam sistem presidensial yang *executive heavy* di Indonesia—tidak menetapkan Keputusan Presiden dan/atau Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang yang bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi.
3. Harus memperkuat jiwa Bela Negara dengan semangat kebangsaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila demi menjaga keutuhan bangsa dan negara.